



## Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

[selemadeg.tabanankab.go.id](http://selemadeg.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

# Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan Membuat Surat Pindah Antar Kecamatan : Mengisi Formulir Fs 07 dan disahkan Perbekel

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Prosedur Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan : 1. Mendaftar di loket pelayanan 2. Staf melakukan registrasi dan diteruskan ke kasi Pelum 3. Kasi Pelum memverifikasi meneruskan berkas permohonan ke Operator untuk dicetak 4. Operator menginput data, mencetak Surat Pindah dan diajukan ke Camat 5. Camat menandatangani Surat Pindah 6. Staf selanjutnya mendokumentasikan dan menyerahkan surat pindah kepada pemohon



## Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

[selemadeg.tabanankab.go.id](http://selemadeg.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mendaftar di loket pelayanan
2. Staf melakukan registrasi dan diteruskan ke kasi Pelum
3. Kasi Pelum memverifikasi meneruskan berkas permohonan ke Operator untuk dicetak
4. Operator menginput data, mencetak Surat Pindah dan diajukan ke Camat
5. Camat menandatangani Surat Pindah
6. Staf selanjutnya mendokumentasikan dan menyerahkan surat pindah kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

### Pengaduan Layanan

1. Telf/Fax : (0361) 8943555
2. Website : [selemadeg.tabanankab.go.id](http://selemadeg.tabanankab.go.id)
3. Email : [camatselemadeg17@gmail.com](mailto:camatselemadeg17@gmail.com)
4. Facebook : Kantor Camat Selemadeg
5. Kotak Saran/ Pengaduan Kantor Camat Selemadeg
6. Pengaduan Langsung